



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
INSPEKTORAT

Jln. A. Yani km. 9 No. 23, Desa Jaar-Longkang, e-mail: bartim.inspektorat@g.mail.com
TAMANG LAYANG 73617

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 800.1.3.1/003 /INSP.5/II/2024.

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya pengawasan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 dipandang perlu untuk menetapkan pembagian wilayah kerja dan menunjuk pejabat/pelaksana sebagai penanggungjawabnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1480);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 4149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan tentang SOTK Inspektorat
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
 - Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Timur.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.

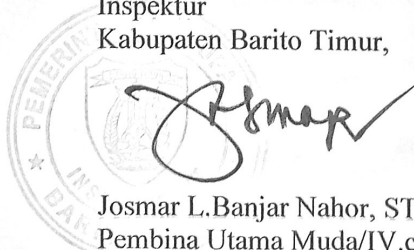
- PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pembagian Wilayah Kerja Pembina dan Pengawasan Inspektur Pembantu dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan ini merupakan acuan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan Pengawasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal, 15 Februari 2024

Inspektur
Kabupaten Barito Timur,



Josmar L. Banjar Nahor, ST., MT., M.Ak., CFA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.197110192006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
INSPEKTORAT

Jln. A. Yani km. 9 No. 23, Desa Jaar-Longkang, e-mail: bartim.inspektorat@g.mail.com
TAMIANG LAYANG 73617

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO TIMUR PENETAPAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PEMBAGIAN
WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR : 800.1.3.1/003 /INSP.5/II/2024.
TANGGAL : FEBRUARI 2024

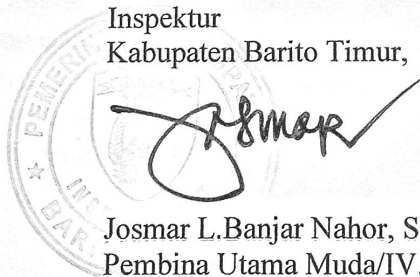
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA

1. Inspektur Pembantu I meliputi SOPD:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - d. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.
 - e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - f. Inspektorat.
 - g. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - h. Dinas Perikanan dan Peternakan.
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial.
 - j. Kecamatan Pematang Karau
 - k. Kecamatan Dusun Timur.
 - l. Kecamatan Paku.
 - m. Desa di Wilayah Kecamatan Pematang Karau, Dusun Timur dan Paku.
2. Inspektur Pembantu II meliputi SOPD:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - e. Dinas Kesehatan.
 - f. Dinas Perhubungan.
 - g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.
 - i. Kecamatan Awang
 - j. Kecamatan Banua Lima.
 - k. Kecamatan Paju Epat.
 - l. Kecamatan Patangkep Tutui.
 - m. BLUD RSUD
 - n. Desa di Wilayah Kecamatan Awang, Banua Lima, Paju Epat dan Patangkep Tutui.
3. Inspektur Pembantu III meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah.
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - c. Badan Pendapatan Daerah.
 - d. Dinas Pendidikan.
 - e. Dinas Lingkungan Hidup.

- f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.
 - i. Satuan Polisi PP
 - j. Kecamatan Dusun Tengah.
 - k. Kecamatan Karusen Janang.
 - l. Kecamatan Raren Batuah.
 - m. PERUMDAM Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
 - n. Desa di Wilayah Kecamatan Dusun Tengah, Karusen Janang, Raren Batuah.
4. Inspektur Pembantu Khusus meliputi SOPD untuk melaksanakan :
- a. Penanganan Pengaduan.
 - b. Pemeriksaan khusus.
 - c. Pemeriksaan Investigasi.
 - d. Pemeriksaan Permintaan Aparat Penegak Hukum.
 - e. Korsupgah MCP-KPK.
 - f. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
 - g. Saber Pungli.
 - h. Pengendalian Gratifikasi.
 - i. Survei Penilaian Integritas.
 - j. Maturitas SPIP.
5. Pembagian wilayah kerja kecamatan termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau sebutan lainnya sesuai dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pengawasan sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Ditetapkan di Tamiang Layang.
Pada Tanggal, 15 Februari 2024

Inspektur
Kabupaten Barito Timur,



Josmar L. Banjar Nahor, ST., MT., M.Ak., CFA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.197110192006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
INSPEKTORAT

Jln. A. Yani km. 9 No. 23, Desa Jant-Longkang, e-mail: baritim.inspektorat@gmail.com
TAMIANG LAYANG

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO TIMUR PENETAPAN PEMBAGIAN PERSONIL INSPEKTUR
NOMOR : 800.1.3.1/003 /INSP.5/II/2024.
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2024.

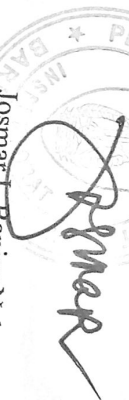
PENETAPAN PEMBAGIAN PERSONIL INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024.

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
IRBANWIL I				
1	Albert Jemie, S.Sos.	19661003 198603 1 004	Pembina Tingkat I, IV/b	Inspektur Pembantu Wilayah I
2	Endah Mujiasuti, S.T.	19770226 201001 2 007	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Muda
3	Fitriyani, S.E., MM	19920407 201503 2 007	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Muda
4	Jimmy M. Sangarasi, S.E., M.M.	19810501 201001 1 004	Penata, III/c	Auditor Muda
5	Roberto Eka Putra, S.T.	19900406 202202 1 001	Penata Muda III/a	Auditor Pertama
6	Arief Prima Perdana, S.H.	19971203 202202 1 001	Penata Muda III/a	Auditor Pertama
7	Yulius Don Pratama, S.H.	19920731 202202 1 001	Penata Muda III/a	Auditor Pertama
IRBANWIL II				
1	Firta Harawan, SP, M.M.	19700505 200604 1 011	Pembina IV / a	Inspektur Pembantu Wilayah II
2	Erwin Hendratno Wibowo, S.T., M.M.	19770603 201001 1 012	Pembina Tk.I IV / b	Auditor Madya
3	Jelita, S.P., M.M.	19851230 201101 2 006	Pembina IV / a	Auditor Madya
4	Teresiana, S.E., M.M.	19800102 201503 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Muda
5	Sasika Ramie, S.H.	19960731 202202 2 003	Penata Muda III/a	Auditor Pertama
6	Norhasanah, S.H.	19971231 202202 2 001	Penata Muda III/a	Auditor Pertama
7	Sudarmawan, S.H.	19970703 202202 1 001	Penata Muda III/a	Auditor Pertama

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	IRBANWIL III			
1	Arianson, S.E.	19660812 199403 1 014	Pembina IV / b	Inspektur Pembantu Wilayah III
2	Irwani Miharja, S.T., M.M.	19810506 201001 1 018	Pembina Tk.I, IV / b	Auditor Madya
3	Anti Kamiati, S.E., M.M.	19810417 201001 2 028	Pembina IV / a	Auditor Madya
4	Yulia Sari, S.Sos., M.Si.	19810722 201001 2 019	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Pertama
5	Heriyanto, A.Md.	19771013 201001 1 007	Penata, III/c	Auditor Penyelia
6	Ula Agtus Heryadi, S.E.	19910825 202202 1 003	Penata Muda III/a	Auditor Pertama
7	Susana Faripmuna, S.E.	19870324 202202 2 002	Penata Muda III/a	Auditor Pertama
1	IRBANSUS			
1	Widyarti, S.Hut	19830525 200604 2 014	Pembina Tk.I, IV / b	Inspektur Pembantu Khusus
2	Widya Arisona, S.T., M.Si.	19790721 201101 2 002	Pembina, IV/a	Auditor Madya
3	Muhammad Basri, S.S.T.P.	19930420 201507 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Pertama
4	Raima Armiati Abadi, S.E.	19960329 202202 2 002	Penata Muda III/a	Auditor Pertama
5	Janthang Kokoh, S.H.	19971217 202202 1 002	Penata Muda III/a	Auditor Pertama
6	Hendera Hadiwijaya, S.T.	19921127 202202 1 004	Penata Muda III/a	Auditor Pertama

Tamiang Layang, 15 Februari 2024

Inspektur
Kabupaten Barito Timur,



Josmar L. Banjar Nahor, ST., MT., M.Ak., CFA., CGCAE., QRMF
Pembina Utama Muda, IV/ c
NIP.197110192006041003